

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau menyontek karya tulis orang lain. Maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima ataupun saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 November 2022

FITRIANI
NIM. 161130028

ABSTRAK

Nama : Fitriani, NIM : 161130028 Judul Skripsi: *Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran Menurut Perspektif Fiqih Muamalah(Studi Kasus Di Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang).*

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Pelaksanaan jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep yang terjadi adalah penjual menaksirkan berat keseluruhan hewan ternak dan menentukan harga, dalam waktu pengukuran hewan ternak bukan pada saat akad berlangsung, akibatnya bisa menurunkan berat bobot hewan ternak sehingga barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dikatakan penjual. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan hakikat jual beli itu sendiri, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam setiap jumlah berat bobot hewan ternak yang ditaksirnya dari segi waktu dan barangnya.

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah 1). Bagaimana sistem praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?. 2). Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?

Tujuan penelitian. 1). Untuk Mengetahui Sistem Praktik Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. 2). Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hewan Ternak secara taksiran.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Analisis dengan pendekatan induktif. Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik observasi, wawancara/*interview* dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu: 1). Pelaksanaan praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep ialah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, penjual menaksirkan berat bobot hewan ternak dan menentukan harga, sesuai perjanjian di awal akad. Dalam akadnya mereka menyepakati harga dan berat bobot hewan ternak yang ditaksir penjual. 2). Jual beli hewan ternak secara taksiran yang terjadi di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang diperbolehkan karena dalam transaksi tersebut dilakukan kesepakatan di awal akad dan kerelaan pembeli, dalam sistem taksiran ini juga mempermudah penjual maupun pembeli dalam menentukan berat bobot hewan ternak, meskipun mengalami kerugian karena barang yang diterima tidak sesuai yang dikatakan tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dalam jual beli hewan ternak secara taksiran dan terdapat unsur *gharar* tetapi *gharar* nya termasuk kategori ringan, dimana hal tersebut sulit dihindari dan hal ini juga sebagian besar sudah menjadi kebiasaan (adat) masyarakat dalam jual beli hewan ternak secara taksiran. Sehingga penjual lebih mempertimbangkan hubungan yang mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Telp. (0254) 2003323 Fax. (0245) 200022.

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN “ SMH” Banten
a.n. Fitriani	Di-
NIM : 161130028	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat. Bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya. Kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Fitriani. NIM. 161130028 yang berjudul : ***Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 30 November 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP:19620705 1993031005

Pembimbing II

Fuad Zainuddin, M.E.
NIP:198507292019031003

**JUAL BELI HEWAN TERNAK SECARA
TAKSIRAN
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang)**

Oleh:

Fitriani
NIM 161130028

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP:19620705 1993031005

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E.
NIP:198507292019031003

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 1976704021994032004

PENGESAHAN


Skripsi a.n. Fitriani, NIM 161130028, yang berjudul: “ *Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*” (*Studi Kasus Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang*), telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Desember 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Desember 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,


Dr. H. Mohammad Ishom, MA
NIP. 197606232006041002

Ika Atikah, S.H.I., M.H
NIP. 198705162019032008

Anggota

Penguji I

Penguji II


Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP. 198009262009011001


Dr. Usman Musthafa, M.A
NIDN. 2014066602

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP:19620705 1993031005


Fuad Zainuddin, M.E.
NIP:198507292019031003

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kehadiran Allah SWT atas berkat karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan, seiring dengan doa, harapan, dan keikhlasan serta kasih sayang yang tak pernah tergantikan. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua penulis tercinta yaitu Bapak Matin dan Ibu Suhaebah, yang telah mendidik dan tak pernah lelah menyayangi serta membimbing dengan penuh perjuangan dan penuh kesabaran.

Teruntuk adik-adikku tercinta Iqrom dan Iqbal Alghifari, saudara-saudaraku serta kawan-kawanku seperjuangan, yang turut mendoakan dan memberi dorongan semangat serta motivasi kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.

Jazakumullah...!

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa' : 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Fitriani, lahir di Serang pada tanggal 22 Januari 1999 dari pasangan Bapak Matin dan Ibu Suhaebah, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Tempat tinggal Link Lebak Gempol Rt 01/Rw 10, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Panancangan 5 lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan sekolah pada tingkat menengah pertama di MTS Darul Irfan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMK Pasundan 1 Kota Serang lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2016/2017 pada Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan luar kampus yaitu Pramuka. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Wawan Wahyudin M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H Ahmad Zaini, S.H, M,Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga., M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf akademik maupun karyawan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Matin dan Ibu Suhaebah yang tiada hentinya memberikan dukungan dukungan moril maupun materil serta do'a untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan kelas HES A Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat dan motivasinya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan juga saran yang positif atas segala kekurangan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan diberikan kepada semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 30 November 2022

Penulis

Fitriani
161130028

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI OBYEKTIF	
PENELITIAN	23
A. Profil Desa	23
B. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Secara Taksiran	26
1. Transaksi Jual Beli Hewan Ternak.....	26

2. Objek Jual Beli Hewan Ternak	30
3. Shighat atau Ijab Qabul Jual Beli Hewan Ternak ..	30
BAB III LANDASAN TEORITIS	32
A. Pengertian Jual Beli	32
B. Dasar Hukum Jual Beli	36
C. Rukun Jual Beli	39
D. Syarat Jual Beli	41
E. Macam-macam Jual Beli	43
F. Jual Beli yang dilarang dalam islam	45
G. Hal yang menyebabkan pembatalan akad jual beli.....	48
H. Hikmah Jual Beli	49
I. Jual Beli Taksiran	50
J. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TERNAK SECARA	
TAKSIRAN (Studi Kasus di Desa Citerep Kec. Ciruas	
Kab. Serang)	53
A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Hewan Ternak Secara	
Taksiran di Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang	53
B. Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Jual	
Beli Hewan Ternak Secara Taksiran di Desa Citerep	
Kec. Ciruas Kab. Serang	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79